KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT** **BIDANG AKADEMIK**	**Nomor POS**	097 /POS/LPMPP-USB/2026
	Tgl. Pembuatan	September 2026
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	Oktober 2026
	Disahkan Oleh	**BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN** **Herli, S.Pd., M.Si., M.Hum.** **NIP. 197203272003121009**
	Nama POS	**PUTUS STUDI**
Divalidasi Oleh : **PUSAT PENJAMINAN MUTU** **Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si** **NIP. 1990012420220301009**	**Dikendalikan Oleh :** **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN** **Dr. Asrirawan, M.Si** **NIP. 198911012019031010**	

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat; 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23447/M/06/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2023–2027; 9. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor Manual.3519/UN55/HK.03/2024;	1. Mahasiswa 2. Program Studi 3. Fakultas 4. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 5. Pimpinan Perguruan Tinggi
Keterkaitan :	**Peralatan Perlengkapan :**
1. POS Registrasi Mahasiswa 2. POS Pengunduran Diri Mahasiswa 3. POS Mutasi Mahasiswa	1. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). 2. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 3. Data akademik mahasiswa (IPK, SKS, masa studi, riwayat registrasi). 4. Daftar calon mahasiswa putus studi. 5. Surat Peringatan/Terancam Putus Studi. 6. Berita Acara Verifikasi Putus Studi. 7. Komputer, printer, dan jaringan internet.
Risiko :	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Kesalahan identifikasi mahasiswa yang memenuhi kriteria putus studi. 2. Data akademik atau data registrasi mahasiswa tidak valid. 3. Ketidaksesuaian data antara SIAKAD dan PDDIKTI. 4. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan kepada mahasiswa. 5. Keterlambatan penetapan Keputusan Rektor tentang Putus Studi.	1. Daftar calon mahasiswa putus studi. 2. Hasil verifikasi akademik dan administrasi. 3. Surat Peringatan/Terancam Putus Studi. 4. Usulan Penetapan Putus Studi dari Fakultas. 5. Berita Acara Verifikasi Putus Studi. 6. Keputusan Rektor tentang Putus Studi. 7. Surat Pemberitahuan Putus Studi kepada mahasiswa. 8. Arsip pembaruan status mahasiswa pada SIAKAD dan PDDIKTI.
Mitigasi Risiko :	
1. Verifikasi data akademik secara berjenjang oleh Program Studi, Fakultas, dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Validasi data dengan SIAKAD dan PDDIKTI sebelum penetapan. 3. Penyampaian surat peringatan dan pemberitahuan sesuai ketentuan Peraturan Akademik. 4. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum penerbitan Keputusan Rektor. 5. Pengarsipan dokumen secara fisik dan digital.	

POS PUTUS STUDI

No	Kegiatan	Mahasiswa	Program Studi	Fakultas	Biro AK	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Program Studi melakukan identifikasi mahasiswa yang memenuhi kriteria putus studi berdasarkan Peraturan Akademik						Data akademik mahasiswa, SIAKAD, PDDIKTI	Menyesuaikan	Daftar calon mahasiswa putus studi	
2	Program Studi melakukan verifikasi data akademik dan administrasi mahasiswa						Data akademik dan administrasi mahasiswa	1–2 hari	Hasil verifikasi	
3	Fakultas melakukan validasi dan menelaah usulan putus studi						Hasil verifikasi Program Studi	1–2 hari	Usulan putus studi Fakultas	
4	Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri atau pindah sesuai Peraturan Akademik		Ya	Tidak			Ketentuan Pasal 66 Peraturan Akademik	Menyesuaikan	Keputusan	Ya / Tidak
5	Jika Ya, mahasiswa diarahkan mengikuti POS Pengunduran Diri atau Pindah Mahasiswa						Persyaratan pengunduran diri / pindah	Menyesuaikan	Diproses melalui POS pengunduran diri / pindah	Proses pada POS ini selesai
6	Jika Tidak, Fakultas mengusulkan penetapan putus studi kepada Rektor melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan						Berkas usulan putus studi	1 hari	Usulan penetapan putus studi	
7	Biro Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi akhir usulan serta menyiapkan draft Keputusan Rektor						Usulan Fakultas beserta dokumen pendukung	1–2 hari	Draft Keputusan Rektor	
8	Rektor menetapkan dan menandatangani Keputusan Rektor tentang Putus Studi						Draft Keputusan Rektor	1 hari	Keputusan Rektor tentang Putus Studi	
9	Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan Keputusan Rektor kepada mahasiswa, Program Studi, dan pada SIAKAD dan PDDIKTI, serta mengarsipkan dokumen						Keputusan Rektor	1 hari	Status mahasiswa diperbarui dan dokumen terarsip	

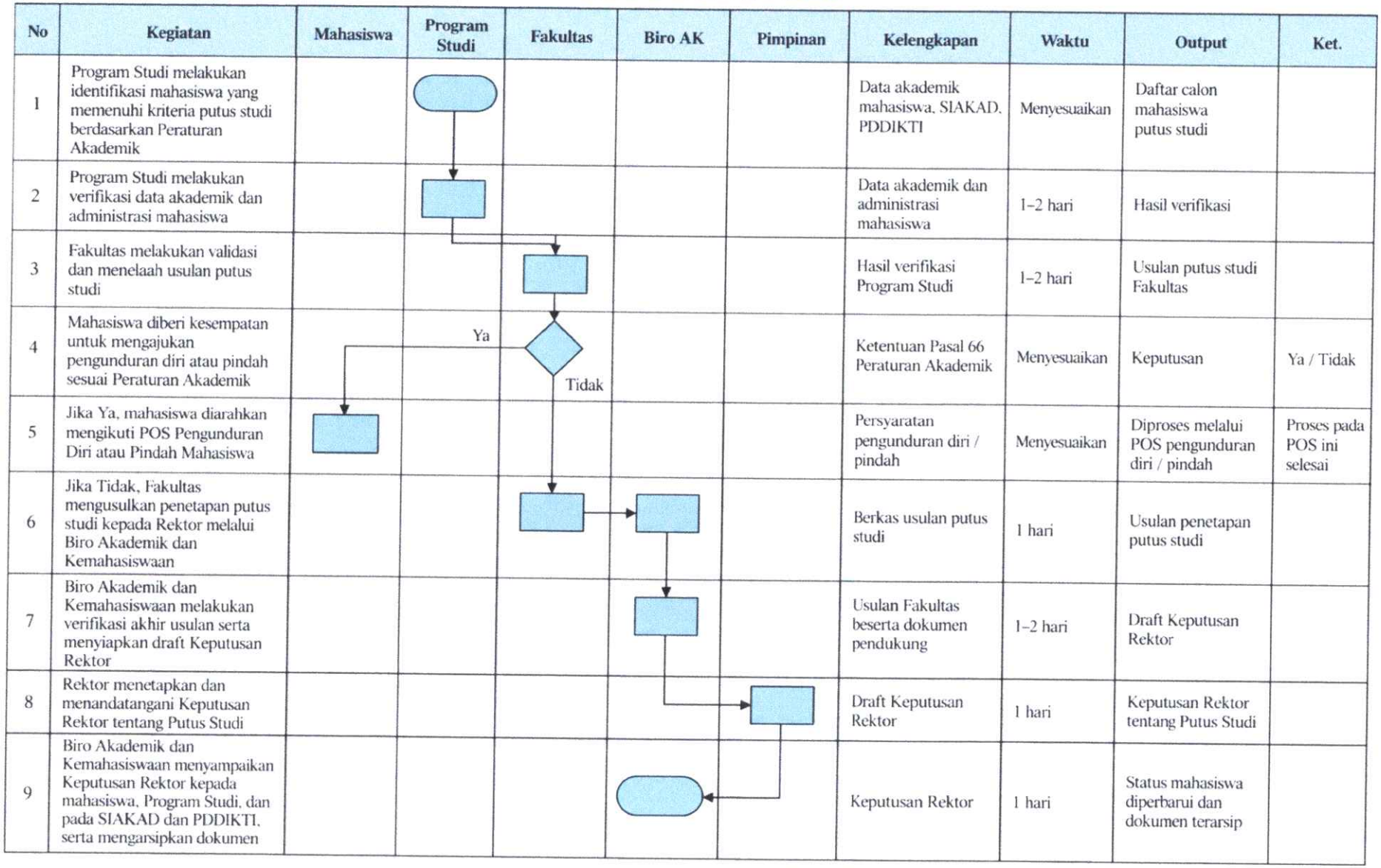

Lampiran 1 : Format Pemberitahuan Status Akademik dan Pilihan Tindak Lanjut

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS .....
Alamat: .....
Telp: ....., Email: .....
Laman: .....

Nomor :
Perihal : **Pemberitahuan Status Akademik dan Pilihan Tindak Lanjut**

Yth. Saudara/i .....

NIM :
Program Studi :
Fakultas :

di –
Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi akademik dan/atau administrasi mahasiswa sesuai dengan **Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat**, Fakultas menyampaikan bahwa Saudara/i **telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai mahasiswa putus studi**, dengan dasar sebagai berikut:

☐ Tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi.
☐ Tidak aktif registrasi dan/atau tidak aktif akademik selama 4 (empat) semester berturut-turut.
☐ Melewati masa studi maksimum.
☐ Alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Akademik, yaitu:
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum dilakukan proses **penetapan putus studi**, Saudara/i diberikan kesempatan untuk menentukan tindak lanjut atas status akademik Saudara/i dengan memilih salah satu dari pilihan berikut:

1. **Mengajukan pindah** ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. **Mengajukan pengunduran diri** sebagai mahasiswa Universitas Sulawesi Barat; atau
3. **Diproses untuk penetapan putus studi** oleh Universitas Sulawesi Barat.

Apabila Saudara/i memilih **pindah atau mengundurkan diri**, pengajuan dan proses selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat.

Apabila Saudara/i memilih untuk **diproses penetapan putus studi**, atau tidak menyampaikan pilihan/tindak lanjut dalam batas waktu yang ditentukan, Fakultas akan mengusulkan **penetapan putus studi kepada Rektor Universitas Sulawesi Barat** sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Majene, ... 20.....

Dekan,

.....
NIP.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS .....
Alamat: .....
Telp: ....., Email: .....
Laman: .....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Penetapan Putus Studi Mahasiswa

Yth.
Rektor Universitas Sulawesi Barat
cq. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

Berdasarkan hasil **evaluasi, validasi, dan verifikasi akademik dan/atau administrasi** yang dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas, bersama ini kami mengusulkan **penetapan putus studi bagi mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini**.

Usulan penetapan putus studi tersebut didasarkan pada **ketentuan Pasal 32 Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat** dan hasil evaluasi terhadap pemenuhan ketentuan akademik mahasiswa.

Demikian surat usulan ini disampaikan untuk memperoleh **penetapan lebih lanjut**. Atas perhatian dan perkenan Bapak Rektor, kami ucapkan terima kasih.

Majene, ... 20.....

Dekan,

.....
NIP.

Lampiran Surat Usulan

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Angkatan	*Dasar Putus Studi
1					
2					
3					
dst					

*Dasar putus studi (bisa lebih dari satu):

- Melebihi batas maksimal masa studi
- Tidak memenuhi ketentuan evaluasi akademik
- Tidak memenuhi ketentuan jumlah SKS yang harus ditempuh
- Tidak memenuhi ketentuan IP/IPK sesuai Peraturan Akademik
- Alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Akademik, yaitu: .....